

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Proses Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Wilayah Hukum Bantul

Anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial harus dilindungi sebagaimana Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melarang, “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pun mengatur apabila ada orang yang melanggar sebagaimana peraturan menulis, sesuai dengan undang-undang didalam Pasal 88 menyebutkan, “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Kasus Eksploitasi Anak di Wilayah Bantul sendiri pernah terungkap saat petugas polisi setempat melakukan penggerebekan di tempat-tempat karaoke yang berada di Parangkusumo Bantul. Penggerebekan tersebut menemukan pekerja seksual komersial yang masih dibawah umur.¹

¹ Markus Yuwono, *Loc. Cit.*

Berikut ini merupakan data kasus anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial di Wilayah Bantul sejak tahun 2016 sampai Mei 2017 :

Tabel 1
Jumlah Kasus Anak sebagai Objek Eksploitasi Seksual Komersial
di Wilayah Hukum Bantul

| No | Tahun | Dilaporkan | Diselesaikan dalam Persidangan |
|----|------------|------------|-----------------------------------|
| 1 | 2016 | 4 | 3 |
| 2 | 2017 (Mei) | 0 | 1 |

Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Resor Bantul.

Berdasarkan Tabel 1 diatas, kasus anak sebagai objek eksploitasi seksual komersial di wilayah hukum Bantul pada tahun 2016 yang dilaporkan berjumlah 4 dan kemudian yang diselesaikan dalam persidangan berjumlah 3. Pada tahun 2017 (dari Januari sampai Mei) tidak ada kasus yang dilaporkan tetapi terdapat 1 kasus dimana kasus itu adalah kasus lanjutan dari tahun 2016, diselesaikan dalam persidangan pada tahun 2017.

Anak sebagai korban sekaligus saksi harus mendapatkan perlindungan dalam menyampaikan keterangan atau kesaksian. Anak yang belum cukup umur atau belum menjadi subjek hukum memiliki hak untuk didampingi.

Anak juga mempunyai hak dalam proses penuntutan, hak dalam perlakuan saksi atau korban tindak pidana, yaitu:

- a. dalam melakukan pemeriksaan anak sebagai saksi atau korban dipersidangan agar Jaksa Penuntut Umum memperhatikan situasi dan kondisi korban;
- b. meminta kepada orang tua atau wali yang dipercayai anak untuk mendampingi anak saat memberikan keterangan di persidangan;
- c. anak berhak mendapatkan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kasus anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial di Wilayah Hukum Bantul tidak cukup hanya dilihat dari data Tabel 1 namun juga harus di *cross-check* dengan pihak terkait. Penulis melaksanakan wawancara pada 8 Mei 2017 di Pengadilan Negeri Bantul kepada narasumber. Narasumber pertama yakni dari Pihak Pengadilan Negeri Bantul. Hakim Anak Pengadilan Negeri Bantul, Ibu Evi Insiyati menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar hukum perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial terutama dalam *lex specialist derogat legi generasi*, Pengadilan Negeri Bantul menggunakan dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan,

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”.

Apabila ada kasus tersebut maka diberlakukan dengan undang-undang yang sama, Pasal 88 berbunyi, “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Proses peradilan dengan melibatkan anak memisahkan atau tidak mempertemukan anak dengan pelaku kejahatan. Apabila si anak akan memberikan keterangannya kepada hakim maka hakim akan mengeluarkan pelaku dari ruangan terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi tekanan mental si anak. Anak dalam proses peradilan wajib didampingi oleh orang tua atau pihak pendamping karena anak belum cakap hukum.

Proses peradilan dengan melibatkan anak dilakukan dengan tidak formal. Para hakim, jaksa dan seluruh aparat hukum tidak menggunakan pakaian formal (toga) dan tidak menggunakan bahasa baku. Hal tersebut dilakukan agar proses peradilan tidak menekan mental dan psikologis si anak.

Mengenai anak yang mendapatkan kerugian baik materiil maupun immateriil, maka pelaku wajib menggantinya. Hal tersebut dilakukan dengan cara pelaku membayar ganti rugi kepada si korban, misalnya jika korban sudah mengeluarkan banyak uang untuk berobat dan konsultasi kepada psikologi maka Pelaku wajib menggantinya dengan sejumlah uang yang telah disepakati.

Penulis juga melakukan wawancara pada 27 April 2017 pukul 10.00 WIB dengan narasumber dari Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak. Penulis melakukan wawancara dengan pihak Konselor Hukum yakni Ibu Anny. Menurutnya di tahun 2016 sudah ada 5 korban eksploitasi seksual komersial. Perlindungan hukum diberikan sebelum dan sesudah proses peradilan.

Perlindungan hukum sebelum proses peradilan diberikan Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak dengan cara memberikan dukungan agar mental anak tidak *down*. Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak menyediakan psikolog untuk membantu pemulihan psikologi anak. Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak juga akan menghubungi dan mengundang orangtua korban untuk dibicarakan bersama. Seringkali si anak tidak memiliki kedekatan relasi dengan orangtua, tidak mempunyai orangtua, tidak mengetahui keberadaan orangtua sehingga dalam pemberian perlindungan tidak melibatkan orangtua. Anak yang menjadi korban eksploitasi seksual di Wilayah Hukum Bantul juga seringkali berasal dari luar Jogja sehingga sulit untuk menghubungi orangtua. Mengenai si korban tidak meengetahui keberadaan orangtua atau tidak mempunyai orangtua, Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak dapat memberikan pendamping bagi si korban.

Pemberian pendamping kepada anak sesuai Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa saksi dan korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau mendapat pendampingan.

Perlindungan hukum selama proses peradilan diberikan Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak dengan menyediakan konselor hukum yang siap mendampingi korban ketika korban dimintai keterangan saksi oleh pihak pengadilan. Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak juga menyediakan

rumah panti untuk si korban. Rumah panti tersebut memberikan keterampilan kepada si anak agar anak memiliki keahlian tertentu. Fasilitas keterampilan yang diberikan yakni membaca, menulis, menjahit dan memasak.

Rumah Panti yang dimiliki Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak digunakan juga setelah proses peradilan selesai. Rumah Panti tersebut memberikan keterampilan dan pelatihan bagi korban. Dukungan penuh berupa motivasi juga diberikan oleh Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak.

Mengenai korban tidak berkenan untuk didampingi atau dimotivasi oleh Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak maka Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak wajib menyampaikan ke orangtua dan berhak mengembalikan korban tersebut kepada orangtua.

Penulis juga melaksanakan penelitian tentang perlindungan anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial di Wilayah Hukum Bantul, bahan yang diperoleh berdasarkan buku-buku literatur dan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Penulis juga melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Bantul terhadap Putusan nomor 253/Pid.Sus/2016/PN.Btl dan sebagai perbandingannya Penulis juga melakukan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 1554/Pid. B/2012/PN.Mdn.

1. Kasus ke Satu

a. Duduk Perkara:

Terdakwa dengan nama TERDAKWA, yang bertempat tinggal di ALAMAT TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 2 September 2016 sekira jam

02.00 WIB atau setidaknya pada bulan September 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Karaoke “XXXXXXXXXX” Kab. Bantul, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak bernama SAKSI II (17 tahun) dan SAKSI I (16 tahun), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat tim unit PP Polres Bantul melakukan patroli di wilayah pantai parang kusumo mendapati pada Karaoke XXXXXXXXXXXX milik Terdakwa menggunakan pemandu lagu (LC) yaitu saksi korban SAKSI II dan SAKSI I yang masih tergolong sebagai Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-16012012-0027-0027 tanggal 31 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonosobo Supriyadi, SH, M.Si menyatakan SAKSI II lahir pada tanggal 3 Oktober 1998 dan Kartu Keluarga No.3308012904160002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Magelang pada tanggal 17 Mei 2016 yang menyatakan SAKSI I lahir pada tanggal 18 Pebruari 2000;

Terdakwa menggunakan tenaga atau kemampuan saksi korban SAKSI II dan SAKSI I sebagai pemandu lagu pada tempat usahanya Karaoke XXXXXXXXXXXX agar ramai sehingga mendatangkan keuntungan secara ekonomi bagi Terdakwa dengan membuka karaokenya tersebut dari jam 10.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB;

Terdakwa menggunakan tenaga dan kemampuan saksi korban SAKSI II dan SAKSI I bekerja sebagai pemandu lagu pada Karaoke XXXXXXXXXX sejak karaoke buka sampai karaoke tutup yaitu melayani tamu yang menyewa kamar karaoke XXXXXXXXXX baik menemani menyanyi bersama tamu maupun menemani tamu minum minuman keras ;

Terdakwa menerima pembayaran dari konsumen yang menggunakan karaokenya dengan pemandu lagu (LC) sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per jam yang dari jumlah tersebut ada pembagian hasil yakni Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk pemandu lagu (LC) dan Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk Terdakwa, sehingga dalam semalam Terdakwa bisa mendapat penghasilan sebesar + Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76I jo Pasal 88 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Terdakwa didakwa dengan dakwaan yakni: melakukan tindak pidana yang dengan sengaja melakukan eksploitasi seksual secara ekonomi terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76I jo Pasal 88 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KUHP dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

c. Pembuktian

1). Keterangan Saksi-Saksi

Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, adapun saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

a) Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya sangkaan perbuatan mengeksploitasi anak secara ekonomi yang dilakukan Terdakwa; saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah boss saksi yaitu pemilik Karaoke “XXXXXXXXXX” tempat saksi bekerja sebagai pemandu lagu (LC); saksi lahir di Wonosobo pada tanggal 3 Oktober 1998 dan pada saat pertama bekerja di karaoke milik terdakwa masih berumur 17 tahun; saksi ketahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena ada kejadian awal mulanya pada hari Jumat tanggal 02 September 2016 sekira pukul 02.00 WIB saksi sedang melayani tamu di tempat karaoke XXXXXXXXXXXX milik Terdakwa. Pada saat itu saksi sedang melayani tamu 4 (empat) orang yang memboking saksi dari pukul 01.00 WIB, saksi sedang berada di ROOM dan ada petugas dari kepolisian yang datang dan saksi dibawa ke kantor polisi.

1) Saksi I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya sangkaan perbuatan mengeksploitasi anak secara ekonomi yang dilakukan Terdakwa; saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah boss saksi yaitu pemilik Karaoke “XXXXXXXXXX” tempat saksi bekerja sebagai pemandu lagu (LC); saksi lahir di Magelang pada tanggal 12 Pebruari 2000 dan pada saat pertama bekerja di karaoke milik terdakwa, saksi masih berumur 16 tahun; saksi dihadapkan ke persidangan karena adanya penggerebekan oleh polisi pada hari Jumat tanggal 2 September 2016 sekitar jam 02.00 WIB di tempat saksi bekerja yakni Karaoke “XXXXXXXXXX” di Kab. Bantul; saksi bekerja sebagai LC ikut Terdakwa sudah sekitar 1,4 tahun. Saksi bekerja sebagai LC selain menemani tamu karaoke, memandu tamu dalam bernyanyi, juga melayani tamu minum-minuman keras sesuai keinginan tamu; apabila ingin menjadi seorang pemandu lagu harus mempunyai kemampuan bernyanyi; biasanya saksi bekerja sejak jam 7 malam sampai jam 3 pagi; karaoke milik Terdakwa buka tergantung ada tamu, kadang sudah buka sejak jam 10 pagi bila ada tamu; harga sewa kamar karaoke per jam adalah Rp.75.000,- bila menggunakan jasa LC maka ditambah harga Rp.75.000,- per jam sehingga tamu yang menyewa karaoke dengan LC dikenakan tarif Rp.150.000,- per jam; saksi diberi bayaran sebagai LC setiap habis memandu lagu oleh Terdakwa dengan bayaran Rp.50.000,- per jam; saksi memiliki

penghasilan sekitar Rp.250.000,- sampai Rp.300.000,- per malam, belum termasuk kalau ada saweran atau tip dari tamu yang kadang memberi Rp.200.000,- atau Rp.300.000,- tetapi tidak mesti; rata-rata setiap malam ada 4-5 tamu yang menyewa karaoke milik Terdakwa; rata-rata setiap tamu menyewa karaoke selama 2 - 3 jam.

b) Saksi III, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya sangkaan perbuatan mengeksploitasi anak secara ekonomi yang dilakukan Terdakwa; saksi dihadapkan ke persidangan karena adanya penggerebekan oleh polisi pada hari Jumat tanggal 2 September 2016 sekitar jam 02.00 WIB di tempat saksi bekerja yakni Karaoke "XXXXXXXXXX" di Kab. Bantul; saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah boss saksi yaitu pemilik Karaoke "XXXXXXXXXX" tempat saksi bekerja sebagai pemandu lagu (LC); saksi bekerja sebagai LC di karaoke XXXXXXXXXXXX milik Terdakwa sudah sekitar kurang lebih setahun; bahwa karaoke milik Terdakwa tersebut berdiri selama setahun; bahwa saksi bekerja sebagai LC yaitu menemani tamu karaoke, memandu tamu dalam bernyanyi, melayani tamu minum-minuman keras; bahwa untuk bisa menjadi seorang pemandu lagu harus mempunyai kemampuan bernyanyi; sebelum bekerja pada Terdakwa, saksi adalah LC *freelance*; harga sewa kamar karaoke per jam adalah Rp.75.000,- bila menggunakan jasa LC maka ditambah

harga Rp.75.000,- per jam sehingga tamu yang menyewa karaoke dengan LC dikenakan tarif Rp.150.000,- per jam; bahwa saksi diberi bayaran sebagai LC setiap habis memandu lagu oleh Terdakwa dengan bayaran Rp.50.000,- per jam; bahwa saksi memiliki penghasilan sekitar Rp.250.000,- sampai Rp.300.000,- per malam, belum termasuk kalau ada saweran atau tip dari tamu yang kadang memberi Rp.200.000,- atau Rp.300.000,- tetapi tidak mesti; rata-rata setiap malam ada 4-5 tamu yang menyewa karaoke milik Terdakwa; rata-rata setiap tamu menyewa karaoke selama 2 - 3 jam; bahwa dengan adanya pemandu lagu maka tempat karaoke menjadi lebih ramai tamu;

c) Saksi IV, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya sangkaan perbuatan mengeksploitasi anak secara ekonomi yang dilakukan Terdakwa; saksi dihadapkan ke persidangan karena adanya penggerebekan oleh polisi pada hari Jumat tanggal 2 September 2016 sekitar jam 02.00 WIB di tempat saksi bekerja yakni Karaoke "XXXXXXXXXX" di Kab. Bantul; saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah boss saksi yaitu pemilik Karaoke "XXXXXXXXXX" tempat saksi bekerja sebagai operator Karaoke; saksi bekerja sebagai operator Karaoke milik Terdakwa sekitar 5 bulan; harga sewa kamar karaoke per jam adalah Rp.75.000,- bila menggunakan jasa LC maka ditambah harga

Rp.75.000,- per jam sehingga tamu yang menyewa karaoke dengan LC dikenakan tarif Rp.150.000,- per jam; tamu membayar sewa karaoke setelah selesai berkaraoke dengan membayar kepada saksi lalu uangnya saksi setorkan kepada Terdakwa; saksi mendapat bayaran setiap malam sebesar Rp.75.000,-; karaoke Terdakwa menggunakan LC agar karaoke lebih ramai tamu sehingga mendapat banyak pemasukan.

2). Keterangan Terdakwa

Di persidangan telah di dengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena telah disangka menggunakan tenaga anak dibawah umur untuk bekerja di karaoke milik Terdakwa; awalnya pada hari Jumat tanggal 2 September 2016 sekitar pukul 02.00 WIB, ada penggerebekan yang dilakukan oleh polisi dari Polres Bantul di Karaoke "XXXXXXXXXX" milik Terdakwa yang ada di Kab. Bantul; Terdakwa memiliki karaoke tersebut hampir satu tahun; karaoke milik Terdakwa tersebut terbuka untuk umum namun tamu yang datang kebanyakan laki-laki; terdakwa memiliki karyawan di karaoke tersebut yang terdiri dari 3 orang LC dan satu orang operator; pemandu lagu (LC) yang ada di karaoke terdakwa tersebut adalah saksi SAKSI II alias NITA, saksi SAKSI I, saksi SAKSI III sedangkan yang menjadi operator adalah saksi SAKSI IV; LC yang ada di karaoke milik Terdakwa, ada yang masih dibawah umur yakni SAKSI II berumur 17

tahun, SAKSI I berumur 16 tahun; semua LC tersebut ikut dengan Terdakwa tinggal bersama di dalam satu kamar di karaoke milik Terdakwa; saksi SAKSI I ikut dengan Terdakwa sudah hampir 2 tahun sejak Terdakwa belum mempunyai karaoke sendiri. Terdakwa menerima saksi SAKSI II dan saksi SAKSI I bekerja menjadi LC pada karaoke milik Terdakwa atas permintaan mereka yang melamar kerja menjadi LC tetap pada karaoke milik Terdakwa; sebelumnya Terdakwa sudah mengenal yang menjadi LC di karaoke Terdakwa karena dulunya sama-sama menjadi LC dengan Terdakwa; terdakwa dulunya sebelum mempunyai karaoke adalah bekerja sebagai LC *freelance*; terdakwa menerima saksi SAKSI II dan saksi SAKSI I sebagai LC di karaoke Terdakwa karena Terdakwa merasa kasihan sebab keduanya adalah anak *broken home* yaitu kedua orang tua mereka bercerai selain itu juga karena untuk mendapatkan tamu lebih banyak; dalam melakukan pekerjaan LC, saksi SAKSI II dan saksi SAKSI I memakai pakaian yang terbuka agar menarik tamu dan terdakwa tidak pernah menyuruh untuk memakai pakaian seperti itu, namun pada umumnya seorang LC memakai pakaian seperti itu; terdakwa mengetahui saksi SAKSI II dan saksi SAKSI I masih dibawah umur; terdakwa menyediakan LC di karaokenya dengan tujuan agar karaoke terdakwa menjadi ramai karena sering tamu yang membawa adalah LC.; setiap tamu yang menggunakan karaoke terdakwa dikenakan tarif bila hanya menyewa *room* karaoke saja membayar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu

rupiah) per jam, bila ditambah menggunakan jasa LC maka per jam nya dikenakan tambahan Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga setiap tamu yang menyewa *room* karaoke beserta LC nya maka dikenakan tarif Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per jam; LC diberikan bayaran sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per jam; bahwa dalam semalam Terdakwa mendapatkan penghasilan kotor paling sedikit Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila tamu sedang sepi, tapi bila sedang ramai biasanya malam minggu bisa mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); pendapatan Terdakwa digunakan untuk memnuhi kebutuhan hidup sehari-hari juga untuk membantu keuangan di keluarga terdakwa yang mana untuk membiayai sekolah kedua adik Terdakwa; Terdakwa sudah pernah mengingatkan saksi SAKSI II dan saksi SAKSI I untuk membuat KTP, namun ternyata mereka membohongi Terdakwa karena pernah diantar pulang ke kampung mereka tujuan untuk membuat KTP namun ternyata tidak membuat kalau ditanya bilanginya sudah membuat KTP tapi ternyata tidak ada KTP; penghasilan LC semalam antar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kalau ada tamu yang memberi uang tip maka itu adalah hak mereka dan Terdakwa tidak meminta bagian; bahwa untuk menjadi LC harus memiliki kemampuan menyanyi; bahwa dengan adanya pemandu lagu maka karaoke Terdakwa menjadi lebih ramai pengunjung karena para tamu/ pengunjung karaoke kadang sering dari pemandu lagu (LC)

yakni SAKSI II dan SAKSI I yang membawanya; Terdakwa tahu kesalahan Terdakwa yaitu telah menggunakan tenaga dan kemampuan anak dibawah umur untuk bekerja di karaoke Terdakwa.

3). Bukti Surat

Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-16012012-0027-0027 tanggal 31 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonosobo Supriyadi, SH, M.Si menyatakan SAKSI II lahir pada tanggal 3 Oktober 1998 dan Foto kopi Kartu Keluarga No.3308012904160002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Magelang pada tanggal 17 Mei 2016 yang menyatakan SAKSI I lahir pada tanggal 18 Pebruari 2000.

4). Barang Bukti

- a) 1 (satu) buah rok panjang warna biru kotak-kotak kuning orange
- b) 1 (satu) buah baju muslim warna biru kotak-kotak kuning orange
- c) 1 (satu) buah jilbab warna biru kotak-kotak kuning orange
- d) 1 (satu) buah celana dalam warna putih
- e) 1 (satu) buah kaos dalam warna putih
- f) 1 (satu) buah celana pendek warna biru

Barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sendiri dan terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, oleh karena itu terhadap barang

bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa ini.

d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana “melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap Anak” melanggar Pasal 76I jo Pasal 88 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dan denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan bila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah sweater tidak berlengan warna ungu;
 - b) 1 (satu) buah celana jeans pendek (*Hot Pand*) warna biru ukuran 29; Dikembalikan kepada SAKSI I

- c) 1 (satu) buah cardigan warna hitam;
 - d) 1 (satu) buah celana jeans pendek (*Hot Pand*) warna biru muda ukuran 27;
 - e) 1 (satu) lembar Akta Nomor : 3307-LT-1601012012-0027 atas nama SAKSI II dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonosobo dikembalikan kepada SAKSI II
 - f) 1 (satu) buah HP Advan Hammer R3D warna putih merah;
 - g) 1 (satu) buah sim *card XL*;
 - h) 1 (satu) buah kartu *memoy card* dengan kapasitas 8 GB
Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA.
- 4) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

e. Putusan Hakim

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis akan langsung membuktikan dakwaan kesatu, yaitu melanggar Pasal 76I jo Pasal 88 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang;
- 2) Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

f. Amar Putusan

- 1) Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap Anak”.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- 3) Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
- 4) Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah sweater tidak berlengan warna ungu;
 - b) 1 (satu) buah celana jeans pendek (*Hot Pand*) warna biru ukuran 29;
- 6). Dikembalikan kepada SAKSI I
 - a) 1 (satu) buah cardigan warna hitam;
 - b) 1 (satu) buah celana jeans pendek (*Hot Pand*) warna biru muda ukuran 27;
 - c) 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor : 3307-LT-1601012012-0027 atas nama SAKSI II dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonosobo
- 7). Dikembalikan kepada SAKSI II

- a) 1 (satu) buah HP Advan Hammer R3D warna putih merah;
 - b) 1 (satu) buah sim card XL;
 - c) 1 (satu) buah kartu memoy card dengan kapasitas 8 GB
- 8). Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Kasus ke Dua

a. Kasus Posisi

Berawal dari permintaan terdakwa Andreas Ginting alias Ucok51 yang bekerja sebagai manager di Restoran Cafe Pesona milik Ibu terdakwa untuk dicarikan orang bekerja kepada saksi Titin Sumartini alias Entin dan hal tersebut disanggupi oleh saksi Entin. Sekitar bulan Desember 2011 di Sukabumi saksi Entin datang ke rumah tetangganya yakni saksi korban Lisna Widiyanti alias LW untuk menawarkan pekerjaan sebagai kasir di sebuah restoran di Medan. Saksi korban mendengar tawaran tersebut kemudian saksi korban meminta izin kepada orangtuanya tetapi kedua orang tua saksi korban tidak mengizinkan. Orangtua saksi korban berpikir bahwa kerja di Medan terlalu jauh, namun saksi korban tetap berkeras untuk pergi ke Medan.

Sekitar tanggal 14 Desember 2011, saksi Entin bersama saksi korban dan seorang laki-laki yaitu saksi Ikbal berangkat dari Sukabumi menuju Jakarta dengan naik bis dan biaya ongkos di bayar oleh saksi Entin. Di Jakarta, saksi korban dan saksi Ikbal berjumpa dengan Istri terdakwa yaitu saksi Asrat Nitawati kemudian saksi korban menginap di rumah saksi Asrat Nitawati selama 5 (lima) hari.

Sekitar tanggal 19 Desember 2011, saksi korban dan saksi Ikbal diberangkatkan ke Medan dengan naik pesawat oleh Istri terdakwa. Saksi Entin tidak ikut namun kembali ke Sukabumi. Sekitar pukul 23.00 WIB mereka tiba di Medan, saksi korban dan saksi Ikbal dijemput oleh terdakwa di Bandara Polonia kemudian dibawa menuju sebuah Mess untuk tidur dan berdekatan dengan Cafe Pesona beralamat di jalan Setia Kasih No. 30 Desa Sunggal kanan Kecamatan Sunggal. Keesokan harinya sekitar tanggal 20 Desember 2011, saksi korban mulai bekerja sebagai pelayan di Cafe dengan melayani tamu yang minum, menyajikan minuman atas perintah bossnya.

Cafe beroperasi pada pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB. Saksi korban bekerja di tempat tersebut dimana pekerjaan saksi korban adalah menuang minuman untuk tamu- tamu yang datang dan juga menemani laki-laki yang datang minum ke tempat tersebut, yang kadang kala tamu-tamu yang datang itu suka pegang-pegang saksi korban, dan hal ini pernah saksi korban katakan kepada terdakwa, “Katanya dulu saya kerja di restoran makanan, kenapa jadi bekerja disini” dan terdakwa pada waktu itu mengatakan kepada saksi korban, “Inikan restoran juga”.

Sekitar tanggal 08 Januari 2012 pukul 15.00 WIB, terdakwa mengajak saksi korban melihat rumah baru orang tua terdakwa yaitu saksi Dahlia Sari Purba beralamat di jalan Melati Raya Medan. Awalnya saksi korban tidak mau, lalu terdakwa mengatakan pembantunya yang bernama Bahagia bersama istrinya juga ikut, akhirnya saksi korban setuju. Terdakwa bersama-sama dengan saksi korban dan kedua orang pembantu Ibu terdakwa menuju rumah Ibu terdakwa dengan naik

mobil Soluna Silver No.Pol.B.1136 UN kemudian sampai di rumah tersebut, kedua orang pembantu terdakwa disuruh oleh terdakwa untuk membersihkan rumah, sedangkan terdakwa mengajak saksi korban kembali naik ke dalam mobil, selanjutnya terdakwa melanjutkan mobilnya menuju Hotel Internasional Pardede.

Sewaktu di dalam mobil saksi korban bertanya, “Mengapa mereka tidak ikut?” lalu terdakwa menjawab, “Mereka tinggal disini untuk bersih-bersih”. Terdakwa dan saksi korban sampai di Hotel Internasional Pardede jalan Ir Haji Juanda No. 12 Medan kemudian memesan makanan dan minuman dan diantar kedalam kamar 409. Ketika sampai di hotel saksi korban menanyakan kepada terdakwa, “Ngapain kesini?” terdakwa menjawab, “Biar adem-adem disini”, kemudian saksi korban dipegang-pegang dan terdakwa mengatakan, “Saya bertanggungjawab sama kamu, nanti saya belikan rumah, mobil” terus saksi korban bilang, ”Ngapain saya diraba-raba” . Waktu itu saksi korban merasa takut, lalu terdakwa berkata, “Jangan takut” kemudian saksi korban disetubuhi dan mengalami pelecehan seksual. Saksi korban pasrah karena Terdakwa mengancam dan mengatakan, “Awas kalau kamu kabur, nanti di Sukabumi tidak aman dan jangan sampai ada yang tahu”, itulah yang dikatakan kepada saksi korban dan setelah itu saksi korban diawasi terus, dan pada saat itu saksi korban meminta pertanggungjawaban namun terdakwa diam saja kemudian dalam kejadian tersebut, saksi korban naik ke dalam mobil dan terdakwa kembali membawa saksi korban ke rumah Ibu terdakwa yaitu saksi Dahlia Sari Purba beralamat di jalan Melati Raya.

Di rumah yang berada di jalan Melati Raya tersebut, terdakwa mengajak kedua orang pembantunya, lalu kembali ke Mess jalan Setia Kasih No. 30, Desa

Sunggal kanan Kecamatan Sunggal kemudian setelah kejadian tersebut saksi korban kembali bekerja seperti biasa, kemudian sekitar tanggal 12 Januari 2012 pukul 00.00 WIB saksi korban mengatakan kepada saksi Marlan dan saksi Anggriawan (yang juga merupakan pegawai cafe), “tolong bang, abang ku anggap Bapakku, hidupku sudah hancur, masa depanku sudah hilang, perawanku diambil Pak Andre secara paksa di kamar Hotel”. Saksi korban mengatakan hal tersebut, kemudian saksi korban lari kedalam kamar saksi Dahlia Sari Purba mau minum racun serangga. Saksi Marlan mencegahnya, kemudian saksi korban pingsan, akhirnya saksi Marlan mengantar saksi korban kedalam kamar saksi korban.

Sekitar tanggal 16 Januari 2012 pukul 16.00 WIB saksi korban mengirim sms kepada saksi Andini Anggriawan, “Kak, tolong aku, aku sudah sakit sekali” kemudian saksi Marlan menelepon saksi korban dengan mengatakan “Sabar, abang akan tolong Lisna untuk keluar dari Cafe Pesona”. Sekitar pukul 18.00 WIB saksi korban minta izin kepada saksi Ella, untuk keluar beli nasi goreng, di depan Cafe Pesona ada saksi Marlan, kemudian saksi korban dibonceng oleh saksi Marlan dan diantar menuju rumah saudara saksi Marlan untuk menghindari dari terdakwa. Keesokan harinya, saksi korban melapor atas kejadian yang telah dialaminya ke POLDASU.

b. Bentuk Surat Dakwaan

Bentuk surat dakwaan dalam kasus ini adalah alternatif. Defenisi yang umum yang lazim diberikan kepada surat dakwaan yang berbentuk alternatif :

- 1). Dakwaan yang satu menjadi “pengganti” dakwaan yang lain atau *one tha substitutes for another*,

- 2). Dengan demikian penuntut umum menawarkan (*offering*) atau mengemukakan “pilihan” (*choice*) atau option kepada hakim untuk mengambil mana di antara dakwaan yang diajukan dianggap tepat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa,
- 3). Jadi dalam dakwaan yang berbentuk alternatif, antara dakwaan yang satu dengan yang lain “saling mengecualikan”. Dakwaan yang ditempatkan pada urutan pertama mengecualikan dakwaan berikutnya atau selebihnya,
- 4). Ciri utama dakwaan alternatif, antara yang satu dengan yang lain terdapat perkataan “atau”.

Dakwaan :

KESATU : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- 1). Menyatakan terdakwa ANDREAS GINTING ALIAS UCOK bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

- 2). Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ANDREAS GINTING ALIAS UCOK dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
- 3). Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy Akte Kelahiran No. 1960/Th 1998 an. Lisna Widiyanti yang sudah dilegalisir yang dilegaliser yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dra. Ratu Dwi Yayah Dj pada tanggal 16 Maret 1998;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna kuning bertuliskan Spongebob, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah bra warna putih pink, 1 (satu) buah celana dalam pink;
 - 1 (satu) lembar Akte Kelahiran No. 1960/Th 1998 an. Lisna Widiyanti; Dikembalikan kepada saksi korban Lisna Widiyanti;
 - 1 (satu) lembar Buku Tamu Pardede International Cottage tanggal 08 Januari 2012, Dikembalikan kepada Pardede International Cottage;
- 4). Menyatakan agar terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1000,- (Seribu rupiah);

d. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama, melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1). Setiap orang;
- 2). Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
- 3). Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

Karena Dakwaan Kesatu telah terbukti dan terpenuhi maka untuk Dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi.

e. Putusan Pengadilan

M E N G A D I L I :

DALAM PERKARA PIDANA :

- 1). Menyatakan Terdakwa ANDREAS GINTING ALIAS UCOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan : “Tindak pidana Perdagangan Orang”;

- 2). Memidana terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp 120.000.000,- (Seratus duapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

DALAM TUNTUTAN/GUGATAN HAK RESTITUSI :

- 1). Mengabulkan Tuntutan/Gugatan Hak Restitusi yang diajukan oleh Enong Suliyani (Ibu kandung saksi korban Lisna Widiyanti) sebahagian;
- 2). Menghukum Terdakwa ANDREAS GINTING ALIAS UCOK untuk membayar Ganti Kerugian kepada ENONG SULYANI (Ibu kandung saksi korban Lisna Widiyanti) sebesar Rp 64.700.000,- (Enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

3. Analisis

Kedua kasus yang telah diselesaikan melalui proses peradilan pidana tersebut dapat kita bahas bahwa anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial harus dilindungi sebagaimana Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melarang, “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pun mengatur apabila ada orang yang melanggar sebagaimana peraturan menulis, sesuai dengan Undang-

Undang di dalam Pasal 88 yang menyebutkan, “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Peraturan mengenai anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial juga terdapat pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal tersebut berbunyi:

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga mengatur kejahatan eksploitasi seksual komersial. Pasal tersebut berbunyi, “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15

(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Peraturan perundang-undangan mengenai kejahatan eksploitasi seksual komersial terhadap anak harus diimplementasikan secara maksimal demi generasi masa depan yang baik. Anak adalah generasi masa depan yang harus dilindungi tak hanya oleh pemerintah namun juga oleh seluruh elemen masyarakat.

Hal-hal yang berkaitan dengan hukuman atau sanksi mengenai kejahatan eksploitasi seksual komersial harus dilakukan semaksimal mungkin, tidak hanya sekedar menghukum pelaku kejahatan namun untuk memberikan efek jera agar dikemudian hari tidak terdapat lagi kasus yang sama. Hukuman terhadap pelaku kejahatan (terdakwa) bukan saja berupa hukuman penjara atau denda namun juga berupa pertanggungjawaban terhadap korban, yakni berupa restitusi atau kompensasi.

Restitusi atau kompensasi dapat diajukan oleh korban melalui LPSK. Pada kasus kedua korban berhasil memperjuangkan hak restitusinya sehingga terdakwa wajib membayar kerugian korban sebesar Rp 64.700.000,- (Enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Restitusi tersebut diberikan karena korban yang mendapatkan kerugian baik secara fisik, mental maupun psikologis.

Hak restitusi yang dimiliki korban diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, “Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh Restitusi. Restitusi yang dimaksudkan disini adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi tersebut adalah berupa ganti kerugian atas : a.kehilangan kekayaan atau penghasilan, b. penderitaan, c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang”.

Restitusi juga diatur pada Pasal 7A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal tersebut berbunyi, “Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: a.ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.”

Penulis melakukan wawancara dan penelitian yang khusus dilakukan di Wilayah Hukum Bantul. Penulis menghasilkan penjelasan bahwa proses perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial di Wilayah Hukum Bantul dibagi menjadi tiga tahap perlindungan hukum, yakni:

a. Perlindungan Hukum Sebelum Proses Peradilan Pidana

Proses ini dilakukan yakni ketika anak dibawa atau melapor ke Pihak Kepolisian Polres Bantul, anak mendapatkan perlindungan secara psikologis. Pihak Kepolisian Polres Bantul menangani permasalahan anak dengan dilimpahkan kepada Pihak Kepolisian Unit Perlindungan Anak dan Perempuan. Unit tersebut mempunyai ruangan tersendiri yang nyaman dan aman bagi anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 22

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan, “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Pemberian ruang yang nyaman dan aman bagi anak sebagai saksi dan atau korban juga sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Proses menyampaikan keterangan kesaksian yang dilakukan oleh anak dilakukan di tempat yang aman dan dengan pihak yang tidak merendahkan anak sebagai saksi dan/atau korban eksploitasi seksual komersial. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi, “perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam setiap proses peradilan pidana”.

Polres Bantul melaksanakan perlindungan terhadap anak dengan bekerja bersama Dinas Sosial Perlindungan Anak dan Perempuan. Dinas Sosial memberikan fasilitas psikolog anak dan konselor hukum agar anak mendapatkan motivasi dan dukungan. Dinas Sosial Perlindungan Anak dan Perempuan Wilayah Bantul juga memberikan fasilitas Rumah Panti dan memberikan ketrampilan seperti membaca, menulis, menjahit dan memasak.

Mengenai korban yang mengalami trauma dan sakit psikologis yang berat, Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak bekerja bersama organisasi Perempuan Rifka Annisa untuk pemberian fasilitas *shelter* untuk korban.

b. Perlindungan Hukum Selama Proses Peradilan Pidana

Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan kepada korban dari aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman dan nyaman baik fisik maupun mental, aman dari ancaman gangguan teror dan kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial di wilayah hukum bantul dilakukan dengan berdasar *asas akusator*, yakni dilakukan dengan pendekatan atau persuasif, tidak dengan kekerasan dan mengedepankan hak-hak terperiksa. Hal tersebut diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

1) Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan terdiri dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuatan surat dakwaan, serta pra peradilan.

a) Tahap Penyelidikan oleh Penyelidik

Pasal 1 Ayat (5) KUHAP merumuskan bahwa yang dimaksud penyelidikan adalah, “serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Saat penyelidik melakukan proses ini, penyelidik tidak menggunakan cara-cara kekerasan namun dengan cara yang aman untuk dilakukan terhadap anak.

b) Tahap Penyidikan oleh Penyidik

Pengertian penyidikan menurut Pasal 1 Ayat (2) KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik melakukan proses ini dengan tanpa intimidasi dan kekerasan kepada anak. Penyidik juga tidak

merendahkan anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial sehingga memberikan rasa yang aman bagi anak.

Demi berjalannya proses ini dan untuk keamanan dan kesejahteraan Anak, Anak berhak mendapatkan pendamping hukum sehingga Dinas Sosial Perlindungan Anak dan Perempuan Wilayah Bantul menyediakan Konselor Hukum.

c) Tahap Penuntutan oleh Penuntut Umum

Pasal 1 butir (7) KUHAP merumuskan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri secara sebenar-benarnya tanpa menambah dan mengurangi keterangan dari saksi atau korban, dalam hal ini anak.

2) Tahap Penentuan

Tahap penentuan adalah tahap dimana suatu perkara pidana diperiksa, diadili, dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

a) Pemeriksaan di sidang pengadilan

Berdasarkan Pasal 152 KUHP, Pengadilan Negeri berpendapat, apabila surat pelimpahan perkara termasuk wewenangnya maka Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim yang akan menyidangkan. Hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan, menerbitkan Surat Penetapan yang isinya menetapkan hari sidang dan memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa dan saksi-saksi datang di sidang Pengadilan.

Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim Anak untuk dapat menyidangkan kasus anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial. Tahap ini juga melakukan pemeriksaan saksi dan korban yang tentunya terhadap anak sebagai korban dilakukan dengan suasana yang aman bagi anak. Hal itu dilakukan dengan penggunaan bahasa yang tidak formal, agar anak dapat mengerti dan paham secara baik.

Demi berjalannya proses ini dan untuk keamanan dan kesejahteraan Anak, Anak berhak mendapatkan pendamping hukum sehingga Dinas Sosial Perlindungan Anak dan Perempuan Wilayah Bantul menyediakan Konselor Hukum. Saksi dan Korban Anak diberikan perlindungan dan diperlakukan sebagaimana mestinya Anak oleh Konselor Hukum dari Dinas Sosial.

Pihak Pengadilan Negeri Bantul juga menyediakan pendamping hukum dan tempat tersendiri bagi korban anak untuk menunggu proses peradilan berjalan dan menyampaikan keterangan serta kesaksiannya. Hal itu sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan sesuai dengan Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b) Tahap Pembuktian

Tahap pembuktian merupakan salah satu wujud penerapan asas “ praduga tidak bersalah” (*presumption of innocence*) yang dirumuskan pada butir c penjelasan umum KUHAP, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Proses pada tahap pembuktian tidak dilakukan secara formal dan kaku, melainkan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh anak. Hakim dan Penegak Hukum

juga tidak menggunakan pakaian toga. Proses Peradilan Pidana ini juga dijalankan untuk melindungi anak dengan tidak menyatukan ruangan di antara pelaku dan korban.

c) Tahap Pengambilan Putusan oleh Hakim

Hakim Ketua Sidang menyatakan pemeriksaan dinyatakan ditutup. Ketua Sidang/Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan ditutup (Pasal 182 Ayat (3) KUHAP) maka Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan (vide Pasal 182 Ayat (3) KUHAP).

3) Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan putusan pengadilan ini dilakukan setelah suatu perkara pidana diperiksa, diadili, dan diputus di sidang pengadilan yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht*).

Putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Putusan Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana Penulis melakukan penelitian yakni terhadap Putusan nomor 253/Pid.Sus/2016/PN.Btl dilaksanakan sebenar-benarnya oleh terpidana sesuai dengan putusan pengadilan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Bantul.

Mengenai setelah diterbitkannya putusan, korban dapat mengajukan restitusi dan kompensasi sebagai pertanggungjawaban pelaku atas kerugian yang dialami korban dimana sesuai dengan Pasal 7A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.

Mengenai hukuman bagi pelaku tindak kejahatan, terpidana dihukum dengan nilai keadilan sesuai hakim yang menyidangkan. Kemudian setelah itu, korban tetap dapat memilih untuk tetap berlindung dan bertempat tinggal di Rumah Panti yang disediakan oleh Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak Wilayah Bantul. Hal itu sesuai dengan Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara”.

c. Perlindungan Hukum Sesudah Proses Peradilan Pidana

Dinas Sosial Perlindungan Anak dan Perempuan Wilayah Bantul memberikan fasilitas Rumah Panti dan memberikan ketrampilan seperti membaca, menulis, menjahit dan memasak.

Korban dapat meminta haknya atas restitusi dan kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. Mengenai permohonan restitusi yang diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak mengembalikan Anak kepada orangtua dan wali. Pengembalian Anak tersebut dilakukan sesuai dengan musyawarah dan mufakat antara pihak Dinas Sosial dengan pihak orangtua/wali anak..

B. Kendala Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Wilayah Hukum Bantul

Kendala yang paling mungkin timbul pada saat proses perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial di Wilayah Hukum Bantul yang terjadi sampai sejauh ini yang semua praktik perlindungan hukum terhadap anak itu dijalankan sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah ada.

Kendala yang paling umum yang terjadi bagi anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial adalah sama saja. Tidak peduli apapun penyebab bagaimana seorang anak menjadi korban eksploitasi seksual komersial.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial tentu mempunyai berbagai macam kendala, baik itu secara eksternal

maupun internal, berikut penulis akan menyajikan berbagai macam kendala dalam proses penegakan hukum secara umum maupun secara yurisprudensi.

1. Kendala Eksternal dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial

Kendala eksternal atau kendala secara umum yang timbul didalam proses penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial di Wilayah Hukum Bantul, yakni:

- a. Pengetahuan Anak Mengenai Pentingnya Perlindungan Hukum Masih Terbatas²

Suatu yang wajar jika seorang anak masih buta dan awam terhadap perlindungan hukum, mereka cenderung bahkan tidak mengetahui apakah perbuatan yang mereka lakukan itu benar atau salah, yang mereka pikirkan dianggap segala hal yang ingin ia lakukan adalah hal yang menyenangkan, dengan keadaan tersebut menyebabkan upaya perlindungan hukum terhadap anak mengalami kendala. Keterbatasan pengetahuan anak mengenai pentingnya hukum tentunya menyebabkan anak menjadi tidak tahu tentang apa yang sebenarnya menjadi hak-haknya. Keterbatasan tersebut juga menyebabkan anak lebih bersikap pasrah pada saat diperiksa dan anak merasa sepenuhnya bersalah.

Pada tingkat pemeriksaan, anak justru berhak mendapat penjelasan dan bantuan hukum guna kepentingan pemeriksaan

² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bantul, Ibu Evi Insiyati S.H.,M.H

perkaranya. Anak diharapkan dapat mengetahui pentingnya perlindungan hukum. Anak juga diharapkan mengetahui akan hak-haknya sehingga ia dapat menuntut hak-haknya untuk dilaksanakan. Namun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak juga merupakan kewajiban dari para pejabat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim yang berperan dalam pemeriksaan perkara anak. Mengingat perlindungan terhadap anak maka ada baiknya para penegak hukum juga turut berperan dalam mewujudkan perlindungan hak-hak anak didalam hukum.

Beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana, adalah:

- 1) Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak.
 - 2) Kurangnya keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional.
- b. Keinginan untuk Kembali Bekerja Menjadi Pekerja Seks Komersial

Kendala Ekonomi ini terjadi seiring dengan sulitnya masyarakat mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Anak yang bekerja sekaligus sayangnya juga menjadi korban eksploitasi seksual komersial tidak menjadi penghalang untuk berhenti bekerja. Hal tersebut disebabkan karena anak tidak memiliki bakat, ketrampilan dan

kepandaian tertentu. Anak-anak yang bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial biasanya lulusan SD dan SMP. Anak-anak sulit meraih tingkat pendidikan yang lebih tinggi karena biaya hidup yang mahal.

Pemerintah seharusnya melihat akar permasalahan mengapa anak menjadi korban eksploitasi seksual komersial atau bekerja sebagai pekerja seks komersial. Biaya hidup yang tinggi, kemiskinan, kemelaratan dan ketidaksejahteraan hidup masyarakat menjadikan mereka bekerja tanpa mengenal apakah itu baik untuk dirinya ataukah tidak.

2. Kendala Internal dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Wilayah Hukum Bantul

Kendala Internal atau kendala secara yuridis yang timbul didalam proses penerapan perlindungan hukum dalam proses penyidikan yakni:

- a. Tidak Adanya LPSK di Tingkat Daerah atau Kabupaten.³

LPSK hanya terdapat di Jakarta dan tidak ada di daerah ataupun kabupaten, sehingga kabupaten Bantul tidak memiliki LPSK. Apabila Kepolisian Resor Bantul dan Dinas Sosial Perlindungan Anak dan Perempuan memiliki kasus Anak yang membutuhkan LPSK, maka harus berkomunikasi terlebih dahulu untuk memanggil LPSK dalam menangani kasus anak dengan permasalahan tertentu. Biasanya pihak-

³ Wawancara dengan Bapak Mustafa Kamal dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bantul

pihak akan memanggil LPSK apabila anak mengalami kerugian atau sakit yang sangat parah.

b. Polres Bantul Tidak Memiliki Cukup Dana

Implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial di Wilayah Hukum Bantul terkendala oleh terbatasnya dana anggaran, terlebih anggaran untuk penyidikan.⁴ Dana yang minim menjadikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial di Wilayah Hukum Bantul tidak berjalan mulus. Banyaknya kasus yang ditangani oleh Polres Bantul menjadikan dana yang ada harus dibagi-bagi, sehingga tidak dapat seluruhnya untuk menangani kasus anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial.

c. Polres Bantul Tidak Memiliki Tempat dan Fasilitas yang cukup

Polres Bantul hanya memiliki ruangan kecil untuk tempat anak memberikan keterangan atau kesaksian. Tempat yang tersedia memang ada, namun hal itu sangat kurang memadai karena hanya berukuran luas sekitar 9 (sembilan) meter persegi. Tahun ke tahun korban eksploitasi seksual komersial di Wilayah Hukum Bantul masih sedikit dan belum banyak terungkap, ruang dan fasilitas tersebut harus disiapkan untuk meminimalisir apabila nantinya terungkap banyak anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial. Hal tersebut dapat terjadi seiring dengan pemenuhan biaya hidup yang semakin sulit didapat.

⁴ *Ibid.*

